

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Satu dari sejumlah aset besar yang dimiliki Indonesia adalah keanekaragaman kelompok etnis dan budayanya. Bangsa Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa. Setiap kelompok etnis menghasilkan berbagai macam budaya, yang merupakan indikasi terang-terangan bahwa negara ini memiliki beragam corak dan pola budaya yang telah membentuk cara negara ini berkembang. Budaya adalah komponen penting dari masyarakat yang tidak dapat hilang karena merupakan adat atau kebiasaan yang telah mendarah daging dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat (Rusmin Tumanggor 2010, h. 25).

Mengenai budaya, penduduk Cia-Cia di Desa Lapandewa, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan mempraktikkan adat Pisumba, menjadikan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai satu dari sejumlah provinsi di Indonesia dengan warisan budaya yang beragam. Ritual siklus kehidupan, yang berlangsung dari upacara kelahiran hingga upacara kematian, dipraktikkan oleh penduduk Buton Selatan, khususnya Suku Cia-Cia Buton (Sri Hardina 2016, h. 2).

Seseorang harus melewati serangkaian langkah untuk melakukan upacara tersebut. Masa transisi antara masa kanak-kanak dan pubertas, khususnya bagi wanita, ditandai dengan upacara pisumba. Masyarakat Cia-Cia di Lapandewa telah memasukkan tradisi pisumba ke dalam adat istiadat, tradisi, dan budayanya. Selain sebagai adat istiadat, pisumba juga merupakan cara bagi masyarakat Cia-Cia tertentu di Lapandewa untuk memenuhi kewajibannya sebagai umat Islam. Masyarakat suku Cia-Cia di Desa Lapandewa tetap menjunjung tinggi adat

Pisumba yang merupakan budaya kuno. Hal ini dianggap memiliki makna, tujuan, dan arti bagi setiap individu.

Masyarakat Cia-Cia memiliki adat khitanan yang ditujukan untuk anak perempuan berusia antara 4 sampai 9 tahun yang masih dianggap sebagai perempuan. Upacara ini sangat penting dalam konteks perayaan adat yang berlangsung setahun sekali di setiap komunitas Lapandewa dan diwariskan dari masa ke masa dengan partisipasi dari hampir semua aspek masyarakat, termasuk pejabat terpilih, pemimpin lokal, dan tokoh adat (La Raugu, Wawancara, 2 Januari 2021).

Temuan dari observasi pertama mengungkapkan bahwa ritual pisumba tradisional adalah ritual yang begitu krusial serta suci dalam pelaksanaannya, sehingga wajib dilaksanakan dengan benar. Kami menemukan banyak perempuan yang berpartisipasi dalam program upacara untuk melafalkan doa sumanga selama acara ini. Roh leluhur yang bernama Sumanga selalu mencari perhatian (La Yusri, 2013). Setelah doa sumanga dibacakan, anak perempuan tersebut dilumuri bubuk kunyit, disunat dengan menggunakan pisau, alis serta rambut halus didaerah wajah dan lehernya dicukur, dan kemudian dimandikan. Doa keselamatan kemudian dibacakan, diawali dengan membacakan shalat Nabi Muhammad SAW serta syahadat.

Penduduk Lapandewa percaya bahwa praktik ini harus diamati oleh orang tua jika mereka memiliki anak perempuan karena merupakan pelengkap untuk Islamisasi perempuan. Jika tradisi ini tidak diamati, Islam tidak dianggap otentik, menurut masyarakat Lapandewa. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh tokoh masyarakat Desa Lapandewa menjelaskan bahwa:

Pisumba dilaksanakan untuk mengkhitan anak perempuan. Sebagaimana kita ketahui didalam agama kita diperintahkan untuk berkhitan. Masyarakat Lapandewa sangat meyakini apabila tidak melakukan khitan, Islamnya dianggap tidak sah atau belum lengkap berIslam jika tidak berkhitan (La Raugu, Wawancara , 2 Januari 2021)

Praktik *pisumba* sangat menguntungkan bagi perempuan mereka, menurut komunitas Cia-Cia di Lapandewa. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa, selain membantu orang tua dalam mengislamkan anak-anak mereka, kebiasaan ini juga berfungsi sebagai pembersihan fisik dan mental bagi perempuan, dengan maksud agar anak tersebut nantinya akan terhindar dari kemalangan atau nasib buruk setelah berpartisipasi dalam tradisi ini. Yang lain berpendapat bahwa karena ritual *pisumba* ini termasuk dalam kategori bid'ah, maka melanggar hukum Islam (memegang suatu yang tidak dilakukan oleh Nabi). Contohnya, selama ritual ini, petisi *sumanga* (roh leluhur) dibacakan dan mereka yang hadir dimandikan dengan air tertentu yang diresapi dengan doa-doa untuk menangkai nasib buruk di masa depan.

Penulis berpendapat bahwa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dan menjelaskan persoalan ini melalui karya ilmiah **“*Pisumba* Dalam Tradisi Masyarakat Suku Cia-Cia di Lapandewa Perspektif Hukum Islam”**.

1.2. Fokus Penelitian

Penelitian penulis memfokuskan pada bagaimana proses pelaksanaan *pisumba* dalam tradisi masyarakat Cia-Cia di Desa Lapandewa dari sudut pandang hukum Islam melalui wawancara langsung dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama yang terdapat di masyarakat serta pengumpulan data-data lain yang dianggap perlu. Hal ini didasarkan pada informasi latar belakang yang diberikan di atas.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosesi Pisumba yang dilaksanakan menurut adat Cia-Cia di wilayah Lapandewa?
2. Dari sejarah penduduk Cia-Cia di Desa Lapandewa, bagaimana syariat Islam memandang tradisi ini?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi bagaimana Pisumba digunakan dalam tradisi penduduk Cia-Cia Desa Lapandewa.
2. Untuk mengidentifikasi bagaimana syariat Islam memandang praktik Pisumba dalam adat istiadat masyarakat Cia-Cia di Desa Lapandewa.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai penafsiran hukum Islam terhadap tradisi Pisumba di wilayah Lapandewa.

2. Manfaat Praktis

- a. Informasi tentang pisumba, termasuk penggunaan dan prosesi adatnya, sebagaimana yang dipraktekkan oleh penduduk Cia-Cia di Desa Lapandewa.
- b. Sebagai sumber informasi bagi lebih banyak sarjana yang tertarik untuk melakukan investigasi mendalam tentang topik-topik terkait di masa depan.
- c. Dari sudut pandang hukum Islam, penulis mengharapkan penelitian ini dapat memperdalam pemahaman tentang dirinya sendiri dan menjadikannya sebagai bahan rujukan serta pustaka bagi mereka yang

berminat untuk mengetahui lebih jauh tentang tradisi pisumba penduduk Cia-Cia di Desa Lapandewa.

1.6 Definisi Operasional

Penulis mendefinisikan beberapa istilah yang dianggap perlu untuk mencegah kesalahpahaman tentang masalah yang menjadi subjek investigasi ini, termasuk:

1. Pengetahuan yang telah diberikan dari masa ke masa disebut sebagai tradisi. Hal ini mencakup doktrin dan metode penyampaian praktik serta kebiasaan dan perilaku lainnya (Muhaimin AG, 2001 hlm, 11).
2. Sebelum seorang anak mencapai usia baligh atau pubertas, adat Pisumba yang berasal dari penduduk Cia-Cia di Desa Lapandewa, mengharuskan seorang perempuan disunat (La Raugu, 2 Januari 2021).
3. Syariah, juga dikenal sebagai hukum Islam, adalah istilah untuk semua ajaran Allah dan nabi-nabi-Nya yang menetapkan persyaratan hukum, alternatif, dan hambatan lain untuk tindakan hukum. Hukum Islam memiliki karakter universal yang mengurus relasi dari manusia dengan Tuhan, sekitarnya serta lingkungan alamnya, setiap saat dan di semua lokasi, menangani semua aspek keberadaan manusia dan semua masalah (Abd. Shomad, 2012 hlm. 27).
4. Al-Urf (Adat), Urf adalah perbuatan baik yang telah dipraktikkan oleh sebagian besar masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sering mempraktikkan Urf dan bahwa itu adalah kebiasaan yang diinginkan. Apa yang diketahui dan diterapkan oleh individu—baik melalui perkataan, perbuatan, atau sesuatu yang mereka tinggalkan—ialah apa yang mereka sebut urf (Totok Jumentoro, 2005 p.1). Dalam penelitian ini, "Urf" mengacu pada urf yang khas atau berbeda, yaitu segala sesuatu yang telah dikenal luas

oleh masyarakat di suatu daerah tertentu, oleh kelompok tertentu, atau oleh masyarakat tertentu dalam waktu yang cukup lama. Beberapa "urf" ini telah berubah seiring perkembangan zaman dan sekarang sudah ditinggalkan. Penulis bermaksud melakukan penelitian karena tradisi Pisumba masih sering dipraktekkan di Desa Lapandewa.

